



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JL. GAJAH MADA NO. 1 STADION SEMERU TELP. ( 0334 ) 888396  
**L U M A J A N G ( 6 7 3 1 6 )**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

**NOMOR : 188 / 125.1 / 427.52 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH ( SP AP )**  
**PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun profil dan perilaku aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dalam sistem manajemen pemerintahan, perlu dibuat Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah ( SP AP ) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabaputen Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Administrasi Pemerintah ( SP AP ) Pemakaian Tempat Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : L U M A J A N G  
Pada tanggal : 2 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUMAJANG



# **STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAH ( SP AP ) PEMAKAIAN TEMPAT OLAHRAGA**

## **DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LUMAJANG**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), kualitas pelayanan terutama dibidang keolahragaan harus senantiasa ditingkatkan. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, hal ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dukungan partisipasi masyarakat khususnya dibidang keolahragaan, yang pada hakekatnya dapat menunjang prestasi olahraga di Kabupaten Lumajang, baik ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional

Berkaitan dengan tersebut diatas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang, berusaha meningkatkan kinerjanya secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan pemakaian sarana dan prasarana olahraga. Dengan peningkatan ini masyarakat akan dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik. Guna menjamin kepastian tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan sebagai acuan bagi seluruh komponen yang terkait dalam pelayanan sarana dan prasarana olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

#### **2. Maksud dan Tujuan**

Standar pelayanan ini merupakan pedoman bagi pelaksana pelayanan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keolahragaan dengan professional, transparan, akuntabel, cepat dan aman serta mewujudkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik

#### **3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup pelayanan publik meliputi 4 jenis pelayanan pemakaian tempat olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

#### **4. Jenis Pelayanan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka saat ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang mempunyai kewenangan dalam pelayanan pemakaian tempat Olahraga yaitu sebanyak 4 jenis, sebagai berikut :

1. Pemakaian kolam renang veteran;
2. Pemakaian gedung olahraga ( GOR );
3. Pemakaian stadion semeru;
4. Pemakaian lahan / tanah / bangunan di area tempat olahraga.

## II. STANDAR PELAYANAN

Standar Pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dipakai sebagai pedoman dalam pemberian proses pelayanan pemakaian tempat olahraga sehingga wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima layanan.

Untuk memberikan jaminan kepastian bagi penerima pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang telah menetapkan Standar Pelayanan Pemakaian Tempat Olahraga terhadap 4 jenis layanan sesuai kewenangan yang diberikan.

Dan untuk penyusunan Standar Pelayanan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai berikut:

### 1. Pemakaian kolam renang Veteran

#### 1. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### 2. Persyaratan

Pelanggan diwajibkan membayar tiket masuk sesuai tarif yang berlaku.

#### 3. Prosedur Pelayanan

1. Pelanggan datang ke kolam renang veteran melalui petugas loket untuk membeli tiket / karcis yang telah disediakan;
2. Setelah mendapatkan tiket, pelanggan bisa masuk dan menuju ruang ganti untuk berganti pakaian renang;
3. Pelanggan member ( klub ) ataupun bukan member bisa menggunakan semua fasilitas kolam renang yang telah disediakan.

#### 4. Jangka Waktu Pelayanan

7 ( Tujuh ) Hari Kerja

#### 5. Biaya / Tarif

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF ( Rp )	KET
1.	Hari Senin s/d Sabtu :		
	- Dewasa	3,000	Sekali masuk
	- Anak – anak	2,000	Sekali masuk
2.	Hari minggu dan hari libur :		
	- Dewasa	5,000	Sekali masuk
	- Anak -anak	3,000	Sekali masuk

#### 6. Produk Pelayanan

Karcis / tiket masuk.

#### 7. Penanganan Pengaduan

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan ( datang langsung ) atau tertulis melalui :

Email : [disporakab.go.id](mailto:disporakab.go.id)

Telp / Fax : ( 0334 ) 888396

## **8. Masa Berlaku**

Tiket / karcis berlaku untuk sekali masuk kolam renang veteran.

## **9. Sarana dan Prasarana**

1. Alat Tulis
2. Meja dan kursi
3. Loker pelayanan

## **10. Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan meliputi :

1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

## **11. Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

## **12. Jumlah Pelaksana**

Personil di kolam renang veteran berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang PNS dan 5 orang tenaga kontrak yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **13. Jaminan Pelayanan**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

## **14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan**

Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk keamanan sehingga memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

## **15. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

## **2. Pemakaian Gedung Olahraga ( GOR )**

### **1. Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

### **2. Persyaratan**

1. Foto copy KTP pemohon;
2. Surat Permohonan.

### 3. Prosedur Pelayanan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan paling lambat 14 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan;
2. Surat permohonan diantar langsung oleh pemohon ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan bersedia mengisi serta menandatangani register permohonan izin pemakaian tempat olahraga yang disediakan oleh petugas;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mendisposisi surat permohonan dimaksud apakah permohonan di acc ( diterima ) atau tidak yang kemudian diteruskan kepada Bidang Keolahragaan melalui kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana membuat surat jawaban ditujukan kepada pemohon atas permohonan yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas pemuda dan Olahraga ( maksimal 5 hari kerja setelah surat permohonan diterima ).
  - Pemohon ditelpon oleh Kasi Sarana dan Prasarana untuk datang langsung mengambil surat jawaban, apabila surat jawaban tidak diambil sampai dengan hari ke-5 selama hari kerja, maka permohonan otomatis dibatalkan;
  - Apabila permohonan di acc, selanjutnya pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Jika permohonan tidak di acc / ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang dengan hari dan tanggal pelaksanaan yang berbeda.
5. Pemohon membayar retribusi dan mendapatkan bukti pembayaran;
6. Kasi Sarana dan Prasarana membuat draft surat rekomendasi;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menandatangani dan menerbitkan surat rekomendasi izin pemakaian tempat olahraga.

### 4. Jangka Waktu Pelayanan

2 ( dua ) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

### 5. Biaya / Tarif

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF ( Rp )	KET
1.	Setiap pemakaian lapangan basket, Volley, Bulu tangkis : <ul style="list-style-type: none"><li>• Hari senin s/d minggu :<ul style="list-style-type: none"><li>- Jam 06.00 s/d 10.00</li><li>- Jam 10.00 s/d 15.00</li><li>- Jam 15.00 s/d 18.00</li><li>- Jam 08.00 s/d 23.00</li></ul></li></ul>	50,000 25,000 50,000 50,000	Per lapangan Per lapangan Per lapangan Per lapangan
2.	Pemakaian berlangganan satu kali dalam satu minggu : <ul style="list-style-type: none"><li>- Siang hari</li><li>- Malam hari</li></ul>	100,000 125,000	Per bulan Per bulan
3.	Pemakaian untuk keperluan pertunjukan yang dikomersilkan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Siang hari</li><li>- Malam hari</li></ul>	1,000,000 1,000,000	Satu kali pemakaian Satu kali pemakaian
4.	Pemakaian keperluan rapat / pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil atau militer, organisasi social dan politik	750,000	Satu kali pemakaian
5.	Pemakaian keperluan pertandingan olahraga yang dikomersilkan pada siang / malam hari ( 1x24 jam ) :	1,000,000	Satu kali pemakaian

	- Siang hari - Malam hari	1,000,000	Satu kali pemakaian
6.	Penggunaan halaman dalam lingkungan gedung olahraga yang dikomersilkan per hari ( 1x24 jam )	500.000	Satu kali pemakaian
7.	Penggunaan lapangan GOR Wira Bhakti : - Non Komersial - Komersial	1,500,000 2,000,000	Per hari (1x24 jam) Per hari (1x24 jam)

**6. Produk Pelayanan**

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

**7. Penanganan Pengaduan**

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan ( datang langsung ) atau tertulis melalui :

Email : [disporakab.go.id](mailto:disporakab.go.id)

Telp / Fax : ( 0334 ) 888396

**8. Masa berlaku**

Sesuai jumlah hari dalam permohonan

**9. Sarana dan Prasarana**

1. Alat Tulis;
2. Meja, kursi dan Komputer / Laptop.

**10. Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan meliputi :

1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
3. Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

**11. Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

**12. Jumlah Pelaksana**

Personil di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berjumlah 46 orang yang terdiri dari 21 orang PNS dan 25 orang tenaga kontrak yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

**13. Jaminan Pelayanan**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

Apabila terjadi perubahan atas penerbitan izin, maka :

- a. Pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan;
- b. Komunikasi / dialog antara petugas dengan pemohon izin untuk menentukan penjadwalan ulang, dimana penjadwalan ulang ini tidak menimbulkan beban apapun kepada pemberi izin, dan apabila tidak bersedia dijadwal ulang, maka retribusi yang telah dibayar akan dikembalikan 100 %.

#### **14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan**

Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk keamanan sehingga memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

#### **15. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

### **3. Pemakaian Stadion Semeru**

#### **1. Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **2. Persyaratan**

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Surat permohonan.

#### **3. Prosedur Pelayanan**

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan paling lambat 14 hari kerja sebelum rencana pelaksanaan kegiatan dilaksanakan;
2. Surat permohonan diantar langsung oleh pemohon ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan bersedia mengisi serta menandatangani register permohonan izin pemakaian tempat olahraga yang disediakan oleh petugas;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mendisposisi surat permohonan dimaksud apakah permohonan di acc ( diterima ) atau tidak yang kemudian diteruskan kepada Bidang Keolahragaan melalui kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana membuat surat jawaban ditujukan kepada pemohon atas permohonan yang diajukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas pemuda dan Olahraga ( maksimal 5 hari kerja setelah surat permohonan diterima ).
  - Pemohon ditelpon oleh Kasi Sarana dan Prasarana untuk datang langsung mengambil surat jawaban, apabila surat jawaban tidak diambil sampai dengan hari ke-5 selama hari kerja, maka permohonan otomatis dibatalkan;
  - Apabila permohonan di acc, selanjutnya pemohon membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - Jika permohonan tidak di acc / ditolak, pemohon dapat mengajukan permohonan ulang dengan hari dan tanggal pelaksanaan yang berbeda.
5. Pemohon membayar retribusi dan mendapatkan bukti pembayaran;
6. Kasi Sarana dan Prasarana membuat draft surat rekomendasi;
7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menandatangani dan menerbitkan surat rekomendasi izin pemakaian tempat olahraga.

#### **4. Jangka Waktu Pelayanan**

2 ( dua ) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

## 5. Biaya / tarif

### 1. Stadion Semeru

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF ( Rp )	KET
1.	Pertandingan antar klub dalam wilayah Kabupaten Lumajang	250,000	Setiap pertandingan
2.	Pertandingan antar klub antar wilayah di luar wilayah Kabupaten Lumajang	1,000,000	Setiap pertandingan
3.	Pemakaian untuk latihan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemakaian oleh tim dalam wilayah Kabupaten Lumajang</li> <li>• Pemakaian oleh tim dari luar wilayah Kabupaten Lumajang :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pukul 06.00 s/d 10.00 WIB</li> <li>- Pukul 10.00 s/d 15.00 WIB</li> <li>- Pukul 15.00 s/d 18.00 WIB</li> </ul> </li> </ul>	100,000 500,000 250,000 500,000	Sekali latihan Sekali latihan Sekali latihan
4.	Pemakaian berlangganan 1 ( satu ) kali penggunaan dalam seminggu	1,000,000	Perbulan
5.	Pemakaian untuk kegiatan sosial, keagamaan, rapat/pertemuan umum, lomba-lomba dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi sosial, instansi pemerintah baik sipil maupun militer	1,000,000	Perhari

### 2. Halaman parkir stadion

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF ( Rp )	KET
1.	Untuk pertunjukan yang dikomersilkan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pukul 06.00 s/d 17.00 WIB</li> <li>- Pukul 17.00 s/d 24.00 WIB</li> </ul>	2,500,000 2,500,000	Sekali pakai Sekali pakai
2.	Pemakaian untuk kegiatan social, keagamaan, rapat/pertemuan umum, lomba-lomba dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi social, pemerintah baik sipil maupun militer	500,000	Sekali pakai

### 3. Ruang dalam stadion semeru

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF ( Rp )	KET
1.	Pemakaian 1 ( satu ) kali dalam sehari untuk keperluan kegiatan social, keagamaan, rapat/pertemuan umum, lomba-lomba dan kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi social, pemerintah baik sipil maupun militer : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Siang hari 06.00 s/d 17.00 WIB</li> <li>- Malam hari 17.00 s/d 24.00 WIB</li> </ul>	200,000 300,000	Sekali pakai Sekali pakai

### 4. Lapangan basket, voley, Tenis lapangan dan sepak takraw

NO	JENIS PEMAKAIAN	TARIF ( Rp )	KET
1.	Untuk pertandingan antar klub dalam wilayah Kabupaten Lumajang	100,000	Sekali pakai
2.	Untuk pertandingan antar klub di luar wilayah Kabupaten Lumajang	200,000	Sekali pakai

5. Parkir kendaraan

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>	<b>KET</b>
1.	Sepeda angin / pancal	1,000	Sekali parkir
2.	Sepeda motor	2,000	Sekali parkir
3.	Kendaraan roda empat	3,000	Sekali parkir
4.	Bus / Truk	5,000	Sekali parkir

**6. Produk pelayanan**

Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

**7. Masa berlaku**

Sesuai jumlah hari dalam permohonan.

**8. Penanganan Pengaduan**

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan ( datang langsung ) atau tertulis melalui :

Email : [disporakab.go.id](mailto:disporakab.go.id)

Telp / Fax : ( 0334 ) 888396

**9. Sarana dan Prasarana**

1. Alat Tulis.
2. Meja, kursi dan Komputer / Laptop.

**10. Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan meliputi :

1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
3. Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan;
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer.

**11. Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

**12. Jumlah Pelaksana**

Personil di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berjumlah 46 orang yang terdiri dari 21 orang PNS dan 25 orang tenaga kontrak yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

**13. Jaminan Pelayanan**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.

Apabila terjadi perubahan atas penerbitan izin, maka :

- a. Pemberitahuan tertulis kepada yang bersangkutan;
- b. Komunikasi / dialog antara petugas dengan pemohon izin untuk menentukan penjadwalan ulang, dimana penjadwalan ulang ini tidak menimbulkan beban apapun kepada pemberi izin, dan apabila tidak bersedia dijadwal ulang, maka retribusi yang telah dibayar akan dikembalikan 100 %.

#### **14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan**

Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk keamanan sehingga memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

#### **15. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

### **4. Pemakaian lahan / tanah / bangunan / di area tempat olahraga**

#### **1. Dasar Hukum**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

#### **2. Persyaratan**

1. Foto copy KTP Pemohon;
2. Surat Permohonan.

#### **3. Prosedur Pelayanan**

1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. Surat permohonan diantar langsung oleh pemohon ke Dinas Pemuda dan Olahraga dan bersedia mengisi serta menandatangani register permohonan izin pemakaian tempat olahraga yang disediakan oleh petugas;
3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga mendisposisi surat permohonan dimaksud apakah permohonan di acc ( diterima ) atau tidak yang kemudian diteruskan kepada Bidang Keolahragaan melalui kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana membuat MOU kepada pemohon untuk disepakati dan ditandatangani yang selanjutnya membayar retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **4. Jangka Waktu Pelayanan**

2 ( dua ) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

#### **5. Biaya / Tarif**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMAKAIAN</b>	<b>TARIF ( Rp )</b>	<b>KET</b>
1.	Bangunan permanen	10,000	Per M <sup>2</sup> per bulan
2.	Bangunan semi permanen	7,500	Per M <sup>2</sup> per bulan
3.	Bangunan tidak permanen	5,000	Per M <sup>2</sup> per bulan

#### **6. Produk Pelayanan**

MOU yang sudah ditandatangani bersama.

#### **7. Masa Berlaku**

1 ( Tahun ) tahun.

## **8. Penanganan Pengaduan**

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan ( datang langsung ) atau tertulis melalui :

Email : [disporakab.go.id](mailto:disporakab.go.id)

Telp / Fax : ( 0334 ) 888396

## **9. Sarana dan Prasarana**

1. Alat Tulis;
2. Meja, kursi dan Komputer / Laptop.

## **10. Kompetensi Pelaksana**

Kompetensi Petugas yang terlibat dalam pelayanan perizinan meliputi :

1. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah
2. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik
3. Menguasai pengetahuan tentang jenis pelayanan perizinan yang dilaksanakan
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

## **11. Pengawasan Internal**

Pengawasan Internal yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu Pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

## **12. Jumlah Pelaksana**

Personil di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang berjumlah 46 orang yang terdiri dari 21 orang PNS dan 25 orang tenaga kontrak yang melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

## **13. Jaminan Pelayanan**

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang selalu berupaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya sehingga masyarakat merasa nyaman dan puas dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana olahraga.


## **14. Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan**

Jaminan yang diberikan kepada pelanggan dengan memberikan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk keamanan sehingga memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

## **15. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

Evaluasi kinerja yang diberlakukan di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara struktural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administratif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari.

## ALUR PERMOHONAN IZIN PEMAKAIAN TEMPAT



### III. PENANGANAN PENGADUAN


Demi terlaksananya pelayanan prima kepada masyarakat khususnya di bidang keolahragaan, maka dipandang perlu untuk menerima pengaduan baik secara lisan ataupun datang langsung ke Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

Pengaduan terkait pelayanan bisa secara lisan ( datang langsung ) atau tertulis melalui :

Email : [disporakab.go.id](mailto:disporakab.go.id)

Telp / Fax : ( 0334 ) 888396

## ALUR PENANGANAN PENGADUAN



#### IV. PENUTUP

Dengan disusunnya Standar Pelayanan ini merupakan upaya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang untuk memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, efektif, cepat dan aman. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kabupaten Lumajang serta mewujudkan pemerintahan yang bermanfaat diharapkan dapat dilalui melalui konsistensi pelaksanaan Standar Pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan apabila dalam penerapan Standar Pelayanan ini ada ketidaksesuaian, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian.

Lumajang, 2 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LUMAJANG



**NURMAN RIYADI, S.Pi**

NIP. 19770923 200604 1 013